



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KECAMATAN KATINGAN TENGAH**

E-mail : keckatingantengah@katingan.kab.go.id; www.keckatingan.tengah.katingankab.go.id
Alamat . Jalan Minon Dehen Nomor 01 Samba Danum Fax (0536) 4044156

TUMBANG SAMBA

**KEPUTUSAN CAMAT KATINGAN TENGAH
Nomor : 11 Tahun 2021**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KANTOR
KECAMATAN KATINGAN TENGAH
TAHUN 2021**

CAMAT KATINGAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, ketentuan undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 12 Ayat 1 Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai (PPID) dilingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di Daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, dirasa perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Katingan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara 4846) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT KATINGAN TENGAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN KATINGAN TENGAH.**
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kantor Camat Katingan Tengah dengan Tugas Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kantor Camat Katingan Tengah terdiri dari Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Bidang-Bidang Pendukung Sekretariat serta Pejabat/ Staf Pengelola Informasi dan Dokumentasi .
- KETIGA** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membahas dan memberikan Pertimbangan atas jenis Informasi yang di kecualikan dilindungi Pemerintah Kecamatan Katingan Tengah ;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan atas penyelesaian sengketa informasi dan Dokumentasi ;
 3. Membahas dan memberikan Pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan Pelayanan informasi Publik dilindungi Pemerintah Kecamatan Katingan Tengah.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum ke dua mempunya tugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik dilindungi Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan;
 2. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait dibidang layanan, pengelolaan informasi dan penyelesaian sengketa ;
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam Melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.


KEENAM : Dalam hal terjadinya sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi untuk Diteruskan kepada Camat Katingan Tengah selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tumbang Samba

Pada Tanggal 5 April 2021

CAMAT KATINGAN TENGAH



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Kasongan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Bapak Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
5. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT KATINGAN TENGAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID).

Nomor : 11 Tahun 2021

tanggal : 05 APRIL 2021

Tentang : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

No	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	KETERANGAN JABATAN
1	2	3
1	Atasan PPID Pembantu	Camat Katingan Tengah
2	Tim Pertimbangan	1.Sekretaris Kecamatan 2.Seksi Tata Pemerintahan 3.Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. 4.Seksi Pembangunan 5.Seksi Ketentaraman dan Ketertiban Umum 6.Seksi Administrasi
3	PPID Pembantu - Ketua	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Bidang-Bidang 1. Bidang Pendukung Sekretariat PPID Pembantu - Koordinator - Anggota	- YULIANETI, SE - GATIS - JUNI WARNI
	1. Bidang Pengelolaan data dan Klasifikasi Informasi - Koordinator - Anggota	- YAYUK ASTRINA, S.KOM - NOVIA KURNIA YOLANDA, SE - TATA EVA PRIANTI
	3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi - Koordinator - Anggota	- MARDY - TAUFIK - HADRIN
	4. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi - Koordinator - Anggota	- SUSI - ATO - YUNISSIA,SE

Ditetapkan di Tumbang Samba

Pada Tanggal 5 April 2021

CAMAT KATINGAN TENGAH

YOBIE SANDRA, S.STP.MAP

Pembina (IV/a)

NIP.19820304 200012 1001

